



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH
(RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**


SKRIPSI

Oleh

**Kartika Chandra Priliana
NIM 110810301150**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH
(RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Kartika Chandra Priliana

NIM 110810301150

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Mama, Papa, dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa.
2. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
3. Sahabatku Ajeng Dwi Retnani, Defri Andreansyah, Dita Dwi Anggreini, Heppy Setyo Hidayati, Meilida Putri Nurjannah, Reza Alvionita, Dodo Reza Sukma, Husnia Novia Yuhaida, Mevina Marsella Lausani, Novita Dewi Fandiana, Ulifa Izaturrohmah, Kokoh Mardiyanto, dan Taufiqur Rahman Hidayatullah yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan semangat.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS: Asy-Syarah: 5)

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”

(QS: Al-Baqarah: 155)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kartika Chandra Priliana

NIM : 110810301150

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH
(RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Kartika Chandra Priliana

NIM 110810301150

SKRIPSI

**ANALISI PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN)
PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**

Oleh

Kartika Chandra Priliana

NIM 110810301150

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin, SE., M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN

Judul skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI
SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG JEMBER

Nama Mahasiswa : Kartika Chandra Priliana

N I M : 110810301150

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 4 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak.
NIP 197004281997021001

Nur Hisamuddin, SE., M.SA., Ak.
NIP 197910142009121001

Ketua Program Studi S1-Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Kartika Chandra Priliana
NIM : 110810301150
Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

12 Oktober 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : **Novi Wulandari, SE, M.Acc & Fin, Ak** : (.....)
NIP. 198011272005012003

Sekretaris : **Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak** : (.....)
NIP. 198209122006042002

Anggota : **Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak** : (.....)
NIP. 198306242006042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Pas Foto
4 x 6

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP 196306141990021001

Kartika Chandra Priliana

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.

Kata Kunci : gadai syariah (*rahn*), pembiayaan MULIA, PSAK 102, PSAK 107.

Kartika Chandra Priliana

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the application of accounting rahn in Sharia Pawnshop branches Jember if it is in accordance with PSAK 102 and PSAK 107. This research includes qualitative research with descriptive analyze. The variants of data that used are primer and secondary data which collected by interviews and documentation. Data analysis methods in this research using the data analysis from Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. The results showed that the application of accounting rahn in Shariah Pawnshop branches Jember accordance with PSAK 107 for syariah pawn product (rahn). It's just that there are differences in the recognition of sharia pawn transactions (rahn). Whereas for mulia financing products have also been in accordance with PSAK 102, but there are also differences in the recognition of the gold is the object of mulia financing.

Keywords: *Pawn sharia (rahn), Financing mulia, PSAK 102, PSAK 107.*

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember; Kartika Chandra Priliana, 110810301150; 2015: 68 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka semakin banyak pula pilihan masyarakat dalam memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal. Untuk memenuhi beraneka ragamnya kebutuhan manusia maka tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Uang diperlukan oleh tiap manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Namun, telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan uang terkadang ada yang bersifat mendesak dan tidak, seperti untuk modal usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan saat ini telah berdasar pada prinsip syariah. Dengan munculnya lembaga keuangan yang berdasar prinsip syariah, maka berarti minat masyarakat terhadap lembaga yang berbasis syariah mulai meningkat. Di antara lembaga keuangan yang ada, pegadaian memiliki cukup banyak nasabah, hampir di setiap daerah. Hal itu karena di pegadaian tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah. Sampai saat ini jumlah kantor dari pegadaian semakin bertambah. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai. Begitupun dengan di Jember.

Pegadaian syariah memiliki macam-macam produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan, investasi emas, dan aneka jasa. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, terdapat beberapa produk yang paling

diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai syariah (*rahn*). Selain produk jasa gadai syariah (*rahn*) yang cukup menarik minat peneliti karena jumlah nasabahnya yang banyak, juga ada produk terbaru dari pegadaian syariah yang mulai menarik minat nasabah. Produk tersebut yaitu pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi).

Sesuai dengan objek yang akan diteliti nantinya yaitu Pegadaian Syariah, maka PSAK yang sesuai yaitu PSAK Nomor 102 tentang *murabahah* terkait dengan pembiayaan MULIA dan 107 tentang *ijarah* terkait dengan gadai syariah. Penelitian yang akan dilakukan nantinya yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Jember yang berlokasi di daerah Jalan Ahmad Yani. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jember karena di Jember Pegadaian Syariah masih baru dan penelitian yang terkait dengan gadai syariah masih minim, terutama yang terkait dengan penerapan akuntansinya. Oleh karena itu, penerapan standar yang sesuai akan sangat penting bagi Pegadaian Syariah agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk kedepannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah dan apakah penerapan akuntansi tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 dan 107. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berupa dokumen terkait gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pegadaian Syariah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang dalam penerapan akuntansinya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) telah sesuai dengan PSAK 107, hanya saja terdapat perbedaan seperti pengakuan pembiayaan gadai syariah (*rahn*) yang di PSAK 107 diakui sebagai piutang *rahn* akan tetapi di Pegadaian Syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan. Sedangkan untuk penerapan pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah Cabang Jember telah

menerapkan PSAK 102. Namun, hanya ada beberapa saja yang masih kurang sesuai dengan PSAK 102, seperti pengakuan pembiayaan MULIA tidak diakui sebagai piutang *murabahah* akan tetapi diakui sebagai pinjaman yang diberikan sama seperti pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Selain itu, untuk aset *murabahah* dalam hal ini emas Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai barang titipan nasabah.



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah, dan inayahNya, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, memberikan saran, semangat, pelajaran hidup, dan meyakinkan bahwa saya bisa.
5. Bapak Nur Hisamuddin, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Wali yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan keramah tamahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Mama dan Papa yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, semangat, dan segalanya yang tak pernah ada habisnya.

9. Keluarga besarku tercinta terima kasih atas segala bantuan, doa dan semangatnya.
10. Sahabatku Ajeng, Defri, Dita, Heppy, Meme, Reza dan Dodo, Husnia, Mevina, Novi, Ulifa, Kokoh, Taufik, terima kasih atas persahabatan, kebaikan, dan keceriaan yang kalian berikan.
11. Teman-teman Akuntansi 2011 terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
12. Teman-teman KKN 180 dan 198 Desa Cakru Kencong.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya untuk kita semua dan segala apa yang kita kerjakan memperoleh keridhoan dan kemudahan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, 5 Oktober 2015


Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| PRAKATA | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Fokus Penelitian | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Landasan Teori | 6 |
| 2.1.1 Teori Enterprise Syariah | 6 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.2 Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 6 |
| 2.1.3 Murabahah | 10 |
| 2.1.4 Ijarah | 16 |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya | 20 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 22 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 22 |
| 3.2 Objek Penelitian | 22 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 22 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 23 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 24 |
| 3.6 Uji Keabsahan Data | 24 |
| 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah | 26 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 27 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian | 27 |
| 4.1.1 Sejarah Pegadaian Syariah | 27 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah | 28 |
| 4.1.3 Budaya Perusahaan | 29 |
| 4.1.4 Produk Pegadaian Syariah | 29 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi | 32 |
| 4.2 Penerapan Akuntansi <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah | |
| Cabang Jember | 32 |
| 4.2.1 Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 32 |
| 4.2.2 Pembiayaan MULIA | 47 |
| 4.3 Kesesuaian Penerapan Akuntansi <i>Rahn</i> di | |
| Pegadaian Syariah Cabang Jember | 61 |
| 4.3.1 Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 61 |
| 4.3.2 Pembiayaan MULIA | 63 |
| BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN | 67 |

| | |
|---|----|
| 5.1 Kesimpulan | 67 |
| 5.1.1 Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 67 |
| 5.1.2 Pembiayaan MULIA | 67 |
| 5.2 Keterbatasan | 68 |
| 5.3 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN | 71 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Daftar Biaya Administrasi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 33 |
| 4.2 Daftar Tarif <i>Ijarah</i> Berdasarkan Marhun Bih | 33 |
| 4.3 Daftar Perbandingan Ongkos Naik Haji Dengan Emas 24 Karat | 45 |
| 4.4 Daftar Uang Muka (DP) dan Margin Mulia | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah | 22 |
| 4.1 Proses Pembiayaan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) | 25 |
| 4.2 Potongan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
| PT. Pegadaian (Perseo) | 29 |
| 4.3 Potongan Laporan Laba Rugi Komprehensif | |
| Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) | 31 |
| 4.4 Proses Pembiayaan MULIA | 36 |
| 4.5 Potongan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
| PT. Pegadaian (Persero) | 38 |
| 4.6 Potongan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
| PT. Pegadaian (Persero) | 38 |
| 4.7 Potongan Laporan Laba Rugi Komprehensif | |
| Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Hasil Wawancara Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember
- B. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero)
- C. Dokumen Terkait Gadai Syariah (Rahn)
- D. Dokumen Terkait Pembiayaan MULIA
- E. Laporan Keuangan PT. Pegadaian (Persero)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka semakin banyak pula pilihan masyarakat dalam memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal. Selain itu, kebutuhan hidup manusia pun semakin beragam. Untuk memenuhi beraneka ragamnya kebutuhan manusia maka tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Uang diperlukan oleh tiap manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Namun, telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan uang terkadang ada yang bersifat mendesak seperti untuk membayar pengobatan di rumah sakit, untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. Selain yang sifatnya mendesak, ada juga yang membutuhkan uang untuk modal usaha. Saat itu, tentu yang dibutuhkan adalah sejumlah uang dalam waktu yang cepat dan proses yang mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti yang kita ketahui, lembaga perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga perbankan konvensional dan juga lembaga perbankan syariah. Saat ini koperasi juga telah ada yang berdasar prinsip syariah. Pegadaian pun juga tidak hanya yang berbasis konvensional, tetapi juga telah ada yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan munculnya lembaga keuangan yang berdasar prinsip syariah, maka berarti minat masyarakat terhadap lembaga yang berbasis syariah mulai meningkat. Hal itu karena dengan berlandaskan prinsip syariah maka tidak menetapkan bunga (riba) tetapi bagi hasil yang dirasa masyarakat tidak memberatkan dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Di antara lembaga keuangan yang ada, pegadaian

memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah.

PT. Pegadaian (Persero) bergerak di bidang jasa dan memiliki sejarah panjang sebagai satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan masyarakat atas dasar hukum gadai (Mengko, 2013). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Anshari, 2006:3).

Menurut Asfin Prasetya sebagai Penaksir di Pegadaian Syariah sampai saat ini jumlah kantor cabang dari pegadaian semakin bertambah. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai. Di tiap daerah seringkali kita melihat kantor cabang dari pegadaian. Namun, untuk Pegadaian Syariah di Jember masih baru dikenal oleh masyarakat. Walaupun begitu, tingkat ketertarikan nasabah terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jember dapat terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang ada.

Pegadaian syariah memiliki macam-macam produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan, investasi emas, dan aneka jasa (www.pegadaian.co.id). Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, terdapat beberapa produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai syariah (*rahn*). Disini nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas berupa lantakan atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik,

dan barang berharga lainnya. Akan tetapi, barang yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu emas, BPKB, dan alat elektronik. Hal itu karena barang tersebut merupakan barang yang seringkali dimiliki oleh kebanyakan nasabah dan jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan sejumlah uang, maka barang tersebut mudah untuk dijadikan jaminan.

Selain produk jasa gadai syariah (*rahn*) yang cukup menarik minat peneliti karena jumlah nasabahnya yang banyak, juga ada produk terbaru dari pegadaian syariah yang mulai menarik minat nasabah. Produk tersebut yaitu pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Produk ini merupakan investasi atas kepemilikan emas batangan yang dapat dimiliki oleh nasabah dengan jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun. Menurut Pemimpin Cabang Syariah Budi Susanto, produk ini merupakan produk yang sangat menguntungkan, mengingat nilai emas yang selalu naik dan cenderung stabil. Sehingga jika nasabah melakukan pembiayaan MULIA maka akan dapat memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. Dengan sistem kepemilikan yang tidak hanya secara tunai tetapi juga dapat secara angsuran maka akan memudahkan bagi semua kalangan nasabah untuk melakukan pembiayaan MULIA. Terkait kedua produk tersebut, maka akad yang terkait didalamnya juga akan dibahas oleh peneliti.

Berkembangnya Pegadaian Syariah tentu tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar yang mengaturnya. Untuk standar yang mengaturnya yaitu PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Dengan adanya PSAK ini, diharapkan untuk lembaga keuangan yang berbasis syariah benar-benar menjalankan usahanya berdasar prinsip syariah. Akan tetapi, PSAK yang mengatur khusus tentang gadai syariah (*rahn*) masih belum ada, maka dari itu peneliti memilih PSAK Nomor 102 dan 107 dikarenakan memiliki keterkaitan dengan objek yang akan dibahas.

Sesuai dengan objek yang akan diteliti nantinya yaitu Pegadaian Syariah, maka PSAK yang sesuai yaitu PSAK Nomor 102 tentang *murabahah* terkait dengan

pembiayaan MULIA dan 107 tentang *ijarah* terkait dengan gadai syariah. Sesuai PSAK 102 karena dalam Pegadaian Syariah terkait dengan jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang yang biasa dikenal dengan *murabahah* pada pembiayaan mulia. Sedangkan PSAK 107 terkait dengan biaya sewa yang harus dibayar nasabah atas barang jaminan yang digadaikannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Jember yang berlokasi di daerah Jalan Ahmad Yani. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jember karena di Jember Pegadaian Syariah masih baru dan penelitian yang terkait dengan gadai syariah masih minim, terutama yang terkait dengan penerapan akuntansinya. Oleh karena itu, penerapan standar yang sesuai akan sangat penting bagi Pegadaian Syariah agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk kedepannya yaitu berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 107. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu yang terkait dengan penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) dengan jaminan emas, BPKB, dan alat elektronik. Alasan peneliti memilih jaminan emas, BPKB, dan alat elektronik karena barang tersebut dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dan mudah untuk dijadikan jaminan saat nasabah membutuhkan sejumlah dana. Selain itu, peneliti juga membahas tentang penerapan akuntansi *rahn* pada pembiayaan MULIA.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
- b. Apakah penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gadai syariah (*rahn*)
- b. Bagi Pegadaian Syariah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang dalam penerapan akuntansinya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Enterprise Syariah

Menurut Triyuwono (2006: 350) telah banyak dilakukan berbagai kajian di dalam bidang Akuntansi Syariah baik secara konseptual maupun praktis. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa kajian-kajian tersebut belum sampai pada konsep teoritis Akuntansi Syariah. Secara implisit Triyuwono juga menyarankan *Enterprise Theory* bahwa Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan Tuhan.

Hal terpenting dalam *Enterprise Theory* yang menjadi dasar dalam menetapkan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia. Maka yang berlaku dalam *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Slamet dalam Triyuwono, 2006: 352).

2.1.2 Gadai Syariah (Rahn)

a. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Sabiq, sayyid (1987) dalam Sudarsono (2003: 72-73) menjelaskan bahwa menurut bahasanya *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan

lestari. Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Habiburrahim (2012: 102) gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu: “*setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang artinya menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang (Zainuddin, 2008).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang atau jaminan yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomis sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan barang dengan pihak yang menerima gadai. Barang yang digadaikan ini memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan mampu untuk membayar utangnya.

b. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Rahn)

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah meliputi (Sudarsono, 2003:160):

1) *Ar Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

- 2) *Al Murtahin* (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 4) *Al Marhun bih* (utang)
Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Sighat, Ijab, dan Qabul*
Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 160):

- 1) *Rahin dan Murtahin*
Rahin dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat seperti memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.
- 2) *Sighat*
 - a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
 - b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.
- 3) *Marhun bih*
 - a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
 - b) Memungkinkan pemanfaatan.
 - c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun*

- a) Harus diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Harus bisa dimanfaatkan.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya,
- e) Harus dimiliki rahin.

c. Ketentuan Umum Menggadaikan Barang

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Muhammad, 2008: 68):

- 1) Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan.
- 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*gasab*) atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- 3) Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti.
- 4) Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Barang harus diterima pegadaian.
- 6) Jika barang belum diterima, akad gadai boleh dibatalkan.
- 7) Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan.
- 8) Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan.
- 9) Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai.
- 10) Jika barang gadaian musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian, maka pegadaian wajib menggantinya.

d. Landasan Fiqh dan Fatwa Rahn

1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2) Al-Hadist

HR. Bukhari dan Muslim

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besinya”.

2.1.3 Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang terpenting dalam proses *murabahah* (Muhammad, 2008: 157).

Contoh transaksi *murabahah* yang terjadi di Pegadaian Syariah terkait dengan pembiayaan MULIA. Pegadaian Syariah akan membelikan emas yang dibutuhkan nasabah, dan kemudian menjualnya dengan harga yang ditambah keuntungan sesuai perjanjian dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

b. Landasan Fiqh Murabahah

1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2) Al-Hadist

HR. Ibnu Majjah

“Dari Suaib Ar-Rumi RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

c. PSAK 102 Tentang Murabahah

1) Karakteristik

Karakteristik transaksi *murabahah* akan diuraikan sebagai berikut:

- a) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- c) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat

barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

- d) Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan.
- e) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.
- f) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - (1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - (2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - (3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- h) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
- i) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
- j) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*.
- k) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati

- 1) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

- 2) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Akuntansi untuk Penjual
 - (1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
 - (2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

Jika *murabahah* pesanan mengikat:

 - (a) Dinilai sebesar biaya perolehan
 - (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat:

 - (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - (3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - (a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*
 - (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan disepakati pembeli
 - (c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual

- (d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad.
- (4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian
 - (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- (5) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- (6) Keuntungan *murabahah* diakui:
 - (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun
 - (b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun
- (7) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- (8) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*
 - (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- (9) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- (10) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- (b) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
- (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b) Akuntansi untuk Pembeli Akhir

- (1) Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- (2) Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
- (3) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.
- (4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- (5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- (6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

3) Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

4) Pengungkapan

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*
2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.1.4 Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Muhammad, 2008: 357).

b. Landasan Fiqh Ijarah

1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 233

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

2) Al-Hadist

HR. Ibnu Majah

“dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

c. PSAK 107 Tentang Ijarah

Beberapa hal yang diatur dalam PSAK 107 antara lain:

1) Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

2) Ruang Lingkup Pemberlakuan

PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah* serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* menyesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijarah*.
- c) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*.
- d) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

3) Definisi

Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara lain sebagai berikut:

- a) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b) *Ijarah muntahiyah biitamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.
- c) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

4) Karakteristik

Karakteristik transaksi *ijarah* dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut:

- a) *Ijarah* merupakan sewa-menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- b) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:
 - (1) Hibah;
 - (2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
 - (3) Penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau

- (4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- c) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian.
 - d) Jumlah, ukuran, dan jenis objek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam jumlah akad.

2.1.5 Perlakuan Akuntansi Rahn

Perlakuan akuntansi untuk *rahn* selain berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 juga menggunakan akad pendamping yaitu PSAK 107.

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- 3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

1) Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya biaya pemeliharaan dan perbaikan.

2) Pengungkapan

Murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan).
 - (2) Pembatasan-pembatasan.
 - (3) Agunan yang digunakan.
- b) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah Ramadhani (2012) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk, Cabang Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank BNI Syariah dengan PSAK 107 (akad *ijarah*), mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, dan untuk mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar. Hasil penelitian ini yaitu PT. Bank BNI Syariah Tbk., Cabang Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, serta tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Adilla Sarah Erangga (2013) dengan judul “Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian operasional gadai dengan system syariah di PT. Pegadaian (Persero) Surabaya dengan Fatwa DSN MUI dan PSAK No. 107 tentang *ijarah*. Hasil penelitian ini yaitu PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem

syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain sesuai dengan Fatwa DSN MUI juga telah disesuaikan dengan PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin (2014) dengan judul “Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Dompu”. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad *murabahah* dan *rahn* di Pegadaian Syariah Dompu menurut Hukum Islam, belum dilakukan berdasarkan prinsip *murabahah*. Dalam akad *murabahah* seharusnya pihak Pegadaian Syariah (sebagai penjual) benar-benar sebagai pemilik barang atau bertindak sebagai pemesan kepada pihak ketiga setelah ada pemesanan dari pembeli (nasabah), akan tetapi yang terjadi akad ini dilakukan sebelum barang menjadi milik Pegadaian Syariah. Pelaksanaan pembiayaan mulia ini dilakukan hanya berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008: 6). Penelitian ini menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No.75 Jember. Alasan peneliti memilih Pegadaian Syariah Cabang Jember karena di Jember Pegadaian Syariah masih terbilang baru dan penelitian tentang penerapan akuntansi terkait dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA masih minim.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram (Umar, 1998: 69). Data sekunder

dari penelitian ini berupa laporan keuangan Pegadaian dan dokumen yang terkait dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dua informan. Informan satu yaitu Kepala Cabang Pegadaian Syariah Jember dan informan dua yaitu Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember. Alasan peneliti memilih Kepala Cabang Pegadaian Syariah karena sebagai Kepala Cabang tentu memahami tentang produk di Pegadaian Syariah dalam hal ini gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA, juga sebagai pihak yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Sedangkan peneliti memilih Penaksir Pegadaian Syariah karena Penaksir berperan penting dalam menentukan jumlah pinjaman atau taksiran terhadap barang yang menjadi jaminan. Selain melalui wawancara dengan narasumber, peneliti juga memperoleh data melalui Pedoman Operasional Pegadaian Syariah dan dokumen yang berhubungan dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah, dan atau pihak yang terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan metode *semi structured interviewed*. *Semi structured interviewed* merupakan salah satu metode wawancara dengan cara menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak harus terikat sepenuhnya dengan pertanyaan tadi supaya bisa menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama wawancara berlangsung (Efferin *et al*, 2004:139). Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011: 114). Data yang diperoleh dengan dokumentasi seperti laporan keuangan, gambaran umum Pegadaian Syariah

Cabang Jember, struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jember, bukti-bukti terkait akad *rahn*, dan pembiayaan MULIA.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91) antara lain:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data secara objektif melalui wawancara dan memeriksa bukti-bukti transaksi di lapangan.
2. Reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Nantinya data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk naratif dengan skema agar lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, berarti setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dalam melakukan uji keabsahan data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif,

dan *member check* (Sugiyono, 2010: 270). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan analisis kasus negatif. Dalam wawancara dengan informan, juga didokumentasikan dalam bentuk foto dan salinan wawancara diberi tanda tangan dari informan yang merupakan bagian uji keabsahan data.

